

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut;

1. Kebijakan efisiensi anggaran merupakan suatu kebijakan yang ambisius untuk dapat mengefisiensikan penggunaan anggaran negara agar dapat tersalurkan dengan baik untuk dapat menjalankan pemerintahan secara efektif dan efisien. Namun, pemberlakuan kebijakan efisiensi anggaran pada Tahun 2025 justru berdampak buruk pelaksanaan penegakan etika profesi hakim oleh Komisi Yudisial. Kenyataannya, Komisi Yudisial tidak dapat melaksanakan amanat konstitusi secara optimal akibat dari adanya kebijakan efisiensi anggaran pada Tahun 2025. Kebijakan efisiensi anggaran Tahun 2025 memotong anggaran Komisi Yudisial menjadi hanya tersisa Rp. 109.826.343.000 dari yang semula sebesar Rp. 184.526.343.000. Hal ini berimplikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Yudisial dalam rangka penanganan laporan masyarakat terkait dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta pelaksanaan pemantauan persidangan yang mana untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Yudisial harus memiliki kapasitas anggaran pada Tahun 2025 sebesar Rp.172.933.843.330. Pemotongan anggaran ini menyebabkan harusnya dilakukan penyesuaian penerimaan laporan masyarakat dengan sistem kerja pegawai baru, keterbatasan Komisi Yudisial untuk melakukan

pemeriksaan secara langsung, berkurangnya kapasitas penanganan laporan masyarakat, keterbatasan anggaran di daerah, penundaan tindak lanjut penanganan laporan masyarakat oleh Komisi Yudisial yang kemudian menyebabkan adanya kemungkinan besarnya tunggakan penanganan laporan masyarakat yang harus diselesaikan pada Tahun 2026. berkurangnya jumlah pelaksanaan pemantauan persidangan secara langsung yang mana hal ini akan berdampak pada efektivitas pengawasan itu sendiri.

2. Pemangkasan anggaran akibat dari adanya kebijakan efisiensi anggaran pada Tahun 2025, berdampak signifikan pada efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan pelayanan publik Komisi Yudisial. Meski begitu, Komisi Yudisial tetap harus dapat melaksanakan tugas konstitusionalnya dengan melakukan berbagai bentuk upaya efisiensi dan penyesuaian kebijakan. Upaya yang dilakukan Komisi Yudisial tersebut di antaranya, melakukan efisiensi belanja operasional dan pembatasan kegiatan lembaga; penetapan kebijakan internal dalam rangka efisiensi anggaran; optimalisasi penggunaan teknologi informasi; serta memperkuat hubungan dan kerja sama dengan jejaring. Selain itu, Komisi Yudisial juga dapat melakukan komunikasi dengan DPR RI dan Kementerian Keuangan guna mengupayakan penambahan anggaran yang kurang agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

B. Saran

Sebagai penutup, tidak ada salahnya Penulis mengemukakan beberapa saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kemajuan pendidikan pada umumnya. Adapun saran yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan efisiensi anggaran Tahun 2025 secara lebih adil dan proporsional, khususnya terhadap lembaga-lembaga strategis seperti Komisi Yudisial yang menjalankan fungsi konstitusional dalam menegakkan etika profesi hakim. Pemotongan anggaran Komisi Yudisial sebesar Rp. 74.700.000.000. Sehingga, pagu efektif Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2025 menjadi Rp. 109.826.343.000. Pemotongan anggaran tersebut telah terbukti memberikan dampak serius terhadap pelaksanaan tugas konstitusional Komisi Yudisial. Untuk itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali untuk menambah alokasi anggaran Komisi Yudisial Tahun 2025 agar dapat mengalokasikan anggaran minimal pada pos-pos yang menyangkut langsung pelaksanaan tugas inti Komisi Yudisial. Hal ini penting dilakukan agar tujuan kebijakan efisiensi anggaran pada Tahun 2025 yakni, untuk mengurangi pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran negara berjalan secara optimal tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.
2. Hendaknya Komisi Yudisial dapat menjadikan pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran pada Tahun 2025 ini sebagai momentum untuk dapat mengkaji ulang penggunaan anggaran belanja Komisi Yudisial kedepannya agar dapat menghindari pemborosan anggaran. Komisi

Yudisial perlu untuk terus memperkuat langkah-langkah adaptif yang telah dilakukan seperti memperkuat sistem kinerja berbasis digital yang terintegrasi secara optimal dan efisien, mengembangkan strategi pelaksanaan tugas konstitusional yang lebih berorientasi pada hasil, serta menekan konsekuensi riil terhadap tunggakan laporan, penurunan efektivitas pengawasan, dan potensi penurunan kepercayaan publik. Hal ini dilakukan agar efisiensi anggaran tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga berdampak positif terhadap keberlanjutan fungsi pengawasan dan pelayanan publik.

